

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan usaha seorang wirausahawan adalah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Seorang wirausahawan adalah menciptakan suatu bentuk usaha baik kecil maupun besar. Maka dari itu, seorang wirausahawan yang ingin mulai merintis suatu usaha perlu mempersiapkan berbagai hal dalam usaha memulai suatu bisnis yang dijalankan seseorang tersebut. Salah satunya dalam hal melakukan kegiatan usaha tentu diperlukan adanya suatu modal. Dalam pemakaian modal atau dana, ada yang menggunakan modal sendiri dan ada usaha yang memerlukan modal dari orang lain, dan dalam hal seseorang tersebut telah memiliki modal yang cukup, maka tidak diperlukan lagi hubungan hukum dengan pihak lain dalam hal meminjam dana.

Bagi pihak yang butuh modal dalam membangun usaha dapat melakukan pinjaman kepada lembaga bank yang menyediakan dana dengan cara kredit. Dalam hal pinjaman modal, telah banyak pihak yang dapat memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana di dalam masyarakat. Selain bank, juga banyak lembaga non bank yang juga memberikan pinjaman dengan cara kredit, contohnya koperasi simpan pinjam, pegadaian, dan lain-lain. Namun masyarakat lebih tertarik melakukan peminjaman kepada lembaga bank disamping bunganya lebih kecil, modal yang dipinjam bisa berjumlah lebih banyak sehingga masyarakat lebih sering melakukan pinjaman modal pada suatu bank.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, disebut dengan fungsi

intermediasi. Yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang dimana bank melayani kebutuhan jasa perbankan.<sup>1</sup>

Keberadaan bank sendiri di Indonesia berhubungan dengan perekonomian masyarakat, baik sebagai penggerak ekonomi rakyat dan badan usaha keuangan bagi masyarakat. Apabila suatu bank ingin melakukan penyaluran dana kepada masyarakat harus tetap berdasarkan undang undang UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Dalam proses peminjaman modal kepada lembaga bank pada dasarnya harus memenuhi syarat-syarat umum yaitu:<sup>2</sup>

1. Fotokopi KTP.
2. Fotokopi buku tabungan.
3. Fotokopi NPWP.
4. Fotokopi KK.
5. Laporan keuangan usaha dalam periode waktu tertentu setiap bank berbeda-beda.
6. Surat izin usaha.
7. Memiliki usaha sudah beroperasi selama waktu tertentu setiap bank berbeda-beda.
8. Tidak sedang melakukan pinjaman ditempat lain.

Selain dari pada beberapa persyaratan diatas disamping penjelasan mengenai syarat mengajukan peminjaman modal ke bank di dalam menjalankan proses transaksi dibidang keuangan suatu bank atau perbankan di Indonesia juga memiliki fungsi sebagai penghimpun dana dan penyalur dana bagi masyarakat. Artinya suatu kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat dengan imbalan berupa bunga simpanan. Tetapi tentu

---

<sup>1</sup> M. Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm.73.

<sup>2</sup>Acces(18:30),doi:<https://www.okbank.co.id/id/information/news/7-langkah-pengajuan-modal-usaha-ke-bank>

saja segala aktifitas dilakukan dalam kegiatan bank semuanya harus sesuai dengan mekanisme atau aturan yang sudah ditentukan oleh pihak bank itu sendiri.

Termasuk apabila seseorang ingin melakukan pinjaman kredit harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh bank lima faktornya yaitu:

- a. Watak (*Character*). Salah satu unsur yang harus dilihat pihak bank sebelum memberikan kreditnya adalah penilaian karakter calon debitur.
- b. Jamin (*Collateral*). Untuk menanggung pembayaran kredit macet, umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan.
- c. Modal (*Capital*). Bank harus menganalisis posisi keuangan debitur sehingga dapat mengetahui kemampuan atau kesanggupan permodalan debitur dalam membayar hutang piutannya kedepannya
- d. Kemampuan (*Capacity*). Bank harus meneliti apakah calon debiturnya dapat mengelola usahanya dengan baik agar pihak bank yakin memberikan pinjaman uangnya serta sanggup melunasi hutangnya tepat waktu nantinya.
- e. Kondisi Ekonomi (*Condition of Economy*).<sup>3</sup> Kondisi perekonomian dan kondisi bisnis calon debitur tentu menjadi tolak ukur bagi pihak bank dalam memberikan kredit kepada calon debiturnya.

Dalam melakukan peminjaman dana senantiasa didasarkan atas perjanjian kredit. Perjanjian kredit adalah sebuah perjanjian ikatan atau hubungan hukum antara debitur (berhutang) dan kreditur (pemberi hutang) yang mengatur tentang hak dan kewajiban kedua

---

<sup>3</sup>Acces(19:00),doi:<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/6166>

belah pihak, perjanjian ini biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan penanggungan (perorangan).<sup>4</sup>

Pada perjanjian kredit yang dibuat terdapat para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit yang dilaksanakan yaitu, pihak kreditor yang merupakan orang atau badan yang memiliki uang, barang, atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain (pemberi kredit) dan debitor yang merupakan pihak yang membutuhkan atau meminjam uang, barang, atau jasa (pemohon kredit). Pihak kreditor dalam perjanjian kredit bank adalah lembaga bank yang dapat menyalurkan kredit sebagaimana diatur pada Undang-Undang Perbankan yakni bank bank umum dan bank perkreditan rakyat. Pihak debitor dalam perjanjian kredit bank dapat berupa suatu pribadi atau manusia (*naturlijk person*) yang secara tegas menurut Undang-Undang dinyatakan cakap hukum atau badan hukum (*rechtspersoon*).

Perjanjian kredit termasuk kedalam perjanjian pokok seperti pada pemberi fasilitas kredit oleh pihak kreditor terhadap pihak debitor sebagai penerima fasilitas kredit membuat suatu perjanjian pembiayaan pembangunan perumahan yang dibuat dalam bentuk kredit modal kerja Konstruksi dimana pihak peminjan modal usaha juga memberikan sebuah jaminan kepada pihak bank, yang berarti telah dilakukan perjanjian jaminan sebagai bentuk perjanjian tambahan diantara kedua belah pihak.

Perjanjian jaminan hak tanggungan adalah barang yang dijadikan, suatu jaminan atas pinjaman yang diterima. Menurut Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, mengemukakan bahwa “ hak tanggungan adalah salah satu jenis dari hak jaminan di samping hipotik, gadai, dan fidusia. Hak jaminan dimaksud untuk menjamin utang seorang debitor yang memberikan hak utama seorang

---

<sup>4</sup>Acces(19:45),doi:<https://www.neliti.com/id/publications/149154/tanggung-jawab-penanggung-dalam-perjanjian-kredit>

debitur yang memberikan hak utama kepada seorang kreditur tertentu, yaitu pemegang hak jaminan itu, untuk didahulukan terhadap kreditur-kreditur lain apabila cedera janji.<sup>4</sup>

Tetapi walaupun perjanjian kredit dan perjanjian jaminan sudah dibuat secara jelas tujuannya atau harapan agar para pihak dapat memenuhi prestasinya dengan baik namun dalam prakteknya pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya seperti yang dialami oleh pihak debitur dalam masalah memenuhi kewajibannya kreditnya sering terlambat bahkan tidak mampu memenuhi perjanjian kredit yang sudah disepakati bersama dengan pihak kreditur dalam hal debitur terlambat ataupun tidak dapat membayar kreditnya tepat waktu kepada pihak bank sehingga pihak bank akan memberikan surat peringatan.

Teguran secara tertulis atau surat peringatan yang dilakukan antara pihak bank kepada pihak nasabah sebagai solusi dari masalah pelunasan pembayaran kredit tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut tidak menjadi masalah meskipun terdapat kerugian dalam persoalan pelanggaran perjanjian kredit antara pihak bank dengan pihak nasabah dikarenakan terdapat jaminan yang diberikan oleh pihak nasabah atau debitur kepada pihak bank dalam hal debitur wanprestasi. Jaminan yang diberikan oleh pihak debitur kepada kreditur atau pihak bank dapat dijual atau dieksekusi untuk melunasi pembayaran hutang si debitur.

Sebagaimana putusan dalam perkara nomor 561/PDT.G/2020/PN.MDN dimana penggugat adalah bank Tabungan Negara sebagai kreditur mengajukan gugatan terhadap debitur U.D Sejahtera tergugat 1 serta Abdul Karim tergugat II. Pengugat menggugat debitur untuk memenuhi isi perjanjian kredit. Tergugat 1 yakni U.D Sejahtera telah melakukan kesepakatan hubungan hutang piutang sebagaimana dalam akta perjanjian kredit yang dibuat di hadapan notaris dalam bentuk kredit modal kerja konstruksi (kmk konstruksi) dan pada waktu yang sama

---

<sup>4</sup> Prof. Dr. H.M. Arba, Diman Ade Mutada, *Hukum Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda- Benda Diatasnya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, Hlm.4.

juga memberikan jaminan berupa tanah milik Tergugat II yakni Abdul karim setelah pihak kedua pihak tergugat sepakat menjaminankan sertifikat tersebut sebagai jaminan kredit. Dimana pihak debitur atau tergugat 1 telah melakukan peminjaman dana senilai Rp. 3.100.000.000 (Tiga Milyar Seratus Juta Rupiah) untuk pembiayaan pembangunan perumahan. Namun dalam proses pelunasan pembayaran hutang perjanjian kredit tersebut pihak tergugat tidak melunasi seluruh kreditnya dalam jangka waktu 24 bulan sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam kesepakatan sehingga dianggap telah lalai melakukan kewajiban untuk membayar lunas hutang kredit tersebut. Kemudian penggugat menghubungi tergugat 1 untuk meminta pertanggungjawaban pengembalian utang namun pihak tergugat 1 selalu menghindar sehingga terjadi pelanggaran perjanjian pembayaran kredit. Oleh karena perbuatan tergugat tersebut maka majelis hakim dalam perkara ini memutuskan menghukum mengabulkan gugatan penggugat serta menghukum tergugat 1 untuk membayar kewajiban kredit sejumlah Rp.5122.807 710.00 (lima milyar seratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu ratus sepuluh rupiah dan menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.021.000 (tiga juta dua puluh satu ribu rupiah).

Dari uraian putusan perkara diatas bahwa pihak tergugat telah melanggar isi perjanjian kredit dengan tidak membayar kreditnya hingga batas waktu yang telah dibuat dalam perjanjian sehingga mengakibatkan pihak bank menderita kerugian dana yang cukup besar secara hukum karena telah melanggar isi kesepakatan perjanjian pembayaran kreditnya nasabah tersebut menimbulkan perbuatan wanprestasi secara yuridis atau hukum isi perkara ini juga sesuai dengan Pasal 11 ayat 1 perjanjian kredit yang berbunyi “apabila telah berakhir perjanjian kredit ini karena sebab apapun juga ternyata menurut pertimbangan bank, penerima kredit tidak menyelesaikan kreditnya, bank berhak mengambil tindakan hukum berupa adapun juga dan

dengan cara adapun yang dianggap baik atau diharuskan oleh ketentuan bank dan atau bank Indonesia dan/atau ketentuan Undang-Undang/pemerintah yang berlaku”.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB NASABAH KEPADA BANK TABUNGAN NEGARA AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT (Studi Putusan Nomor 561/PDT.G/2020/PN. MDN)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana tanggung jawaban pihak nasabah terhadap Bank Tabungan Negara akibat wanprestasi dalam perjanjian kredit berdasarkan putusan Perkara Nomor 561/PDT.G/2020/PN.MDN?
- 2) Bagaimana tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak BTN bilamana debitur atau nasabah tidak memenuhi putusan pengadilan

## **C. Tujuan Penelitian.**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pihak nasabah apabila melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit kepada bank BTN .
2. Untuk mengetahui bagaimana tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak BTN bilamana debitur atau nasabah tidak memenuhi putusan pengadilan.

## **D. Manfaat Penelitian.**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat bagi berbagai pihak termasuk peneliti sendiri. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. **Manfaat Secara Praktis.**

Sebagai masukan dan menambah pengembangan ilmu pengetahuan yang telah peneliti peroleh selama di bangku perkuliahan.

## **2. Manfaat Secara Teoritis.**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan khususnya penelitian skripsi mengenai Tanggung jawaban oleh pihak nasabah kepada pihak bank apabila melakukan wanprestasi serta Tindakan yang dapat dilakukan bilamana debitur tidak memenuhi putusan pengadilan. Ditinjau dari segi kitab undang-undang KUHPerdara dan undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998.

## **3. Manfaat bagi Peneliti.**

- a) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi pribadi peneliti dalam pembuatan skripsi ini, khususnya agar lebih mengetahui mengenai Tanggung jawab Nasabah Bank Tabungan Negara Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit.
- b) Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana.



## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Perbankan Serta Perjanjian Kredit**

#### **1. Pengertian Bank**

Lembaga perbankan secara umum merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Menurut kamus istilah hukum Fockema Andreae, yang dimaksud dengan bank ialah: suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubung dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bankier sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.<sup>5</sup>

Menurut O.P. Simorangkir, bank merupakan salah satu badan usaha suatu lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan

---

<sup>5</sup>H. Zainal. Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, Hlm. 25.

baik dengan modal sendiri atau dengan daya yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang.<sup>6</sup>

Menurut Prof. G.M Verryin Stuart, dalam buku Bank Politik, berpendapat bahwa terminologi “bank” berasal dari bahasa Italia *banca* yang berarti *bence* yaitu suatu bangku tempat duduk, atau uang. Hal ini disebabkan pada zaman pertengahan, pihak bankir Italia yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar (A. Abdurrahman, 1993: 80 dan wikipedia bahasa Indonesia, 2008: 1).<sup>7</sup>

Pengaturan Hukum Bank.

Menurut penjelasan yuridis mengenai bank, pasal 1 huruf 1 Undang- Undang No 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>8</sup>

## 2. Pengertian Nasabah

---

<sup>6</sup>O.P. Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1998). Hlm. 10.

<sup>7</sup>Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm.134.

<sup>8</sup>Gonarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius,2003), Hlm.17.

Menurut Philip Kotler, (2000) dalam bukunya “*Principles Of Marketing*”. Defenisi nasabah adalah semua pribadi dan lokasi tinggal tangga yang melakukan pembelian atau mendapat barang atau jasa guna dikonsumsi secara pribadi.<sup>9</sup>

Pengertian nasabah menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan diatur perihal nasabah yang terdiri dari dua pengertian yaitu:<sup>10</sup>

1. Nasabah penyimpan adalah nasabah menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang berkaitan.
2. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Menurut Mislah Hayati, dan Sutisna, Nasabah merupakan pelanggan (*customer*) yaitu individu atau perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dari suatu perusahaan perbankan, meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan jasa.<sup>11</sup>

Menurut Kasmir, Nasabah merupakan konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual atau ditawarkan oleh bank.

Menurut Saladin, nasabah adalah konsumen-konsumen sebagai penyedia jasa.

Menurut Tjiptono, nasabah adalah setiap orang yang membeli dan menggunakan produk atas jasa perusahaan.

---

<sup>9</sup> Acces(10:00),doi: <https://jurnal.ibm.ac.id/index.php/smart/article/view/243>

<sup>10</sup> Acces(18:20),doi: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/gaussian/article/view/14714>

<sup>11</sup> Access(20:00),doi: <http://repositori.unsil.ac.id/3094/>

Menurut Komarudin, nasabah adalah seseorang atau suatu perusahaan yang mempunyai rekening bank, deposito atau tabungan serupa lainnya pada sebuah bank.

### **3. Pengertian Perjanjian Kredit**

Pengertian perjanjian pada (Pasal 1313) KUHPdata. “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Pasal ini menjelaskan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Sementara perjanjian secara umum adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>12</sup>

Pengertian perjanjian dalam arti umum. Suatu perjanjian adalah tindakan hukum, yang terjadi dengan memenuhi ketentuan undang-undang melalui pernyataan yang saling tergantung dan bersesuaian oleh dua atau lebih pihak dan ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan salah satu pihak dan atas beban pihak lainnya, atau untuk kepentingan dan atas beban kedua belah pihak seluruhnya secara timbal balik.<sup>13</sup>

Menurut Subekti, perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara dua orang/lebih atau dua pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>14</sup>

Dari pengertian yang diberikan oleh Subekti ini dapat disimpulkan bahwa para pihak (subjek) dalam hukum perikatan (dua), yaitu:<sup>15</sup>

1. Pihak yang berhak atas sesuatu, disebut kreditur.

---

<sup>12</sup>I Ketut Okta Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm. 42.

<sup>13</sup>Rachmad Setiawan, *Hukum Perikatan Ajaran Umum Perjanjian*, Yrama Widya, Bandung, 2020, Hlm. 10.

<sup>14</sup>Budiono Kusumohamidjojo, *Analisis Dan Perancangan Kontrak*, YramaWidya, Bandung, 2022, Hlm.55.

<sup>15</sup>Ibid, hlm. 55.

2. Pihak yang berkewajiban melaksanakan sesuatu, disebut debitur.

Menurut Yahya Harahap, perjanjian mengandung pengertian atau suatu hubungan hukum kekayaan harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak atau sesuatu untuk memperoleh suatu prestasi.<sup>16</sup>

Menurut Sri Dewi Masjehoen Sofwa, menyebut bahwa perjanjian adalah “suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih”.

Menurut R Wirjono Prodjodikoro, menyebut sebagai berikut “suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu orang pihak berjanji atau dianggap untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.

Menurut A. Qirom Samsudin Meliala, bahwa perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana seseorang lain itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.<sup>17</sup>

Pengertian kredit secara etimologis kredit berasal dari bahasa Latin, “*credere*”, yang berarti kepercayaan. Misalnya, seorang nasabah debitor yang memperoleh kredit dari bank adalah tentu seseorang yang mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitor adalah kepercayaan.<sup>18</sup>

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yangizinkan oleh bank atau badan lain.

---

<sup>16</sup>Acces(12:13),doi:<https://jurnal.staiyapataaljawami.ac.id/index.php/alhanan/article/view/11#>

<sup>17</sup>Acces(15:00),doi: <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900>

<sup>18</sup>Ibid, hlm. 67.

Dalam Pasal 1 butir 11 UU No. 10 Tahun 1998 dirumuskan bahwa kredit adalah “penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”<sup>19</sup>.

Menurut Teguh Pudjo Muljono (2007), dalam bukunya berjudul “manajemen perkreditan bagi Bank komersial” mendefinisikan bahwa kredit adalah “kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau pengadaan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang disepakati”.<sup>20</sup>

Menurut pengertian dunia bisnis, kata kredit diartikan sebagai: kesanggupan akan meminjam uang atau kesanggupan bank mengadakan transaksi atau memperoleh penyerahan barang atau jasa, dengan perjanjian akan membayarnya kelak (A. Abddurrahman. 1991: 279). Dengan demikian kredit dalam arti bisnis mengandung unsur “meminjam”, yang dalam bahasa Inggris disebut “*loan*”, loan itu sendiri berarti sesuatu yang dipinjamkan, khususnya sejumlah uang (A.S Homby, 1974: 498).<sup>21</sup>

Pengertian perjanjian kredit secara umum adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah assessor-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Artinya riil ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.

22

---

<sup>19</sup>Undang-Undang Hukum Perbankan No. 10 Tahun 1998

<sup>20</sup> Erna Chotidjah, Aris Prio Agus Santoso, *Pengantar Hukum Perbankan Di Indonesia*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2022, Hlm. 136.

<sup>21</sup> Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm. 6.

<sup>22</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Media Group, 2011, Hlm.71.

Pengertian perjanjian kredit lainnya adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil pemufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya.<sup>23</sup>

Menurut Mariam Darus Badruzaman, mengemukakan bahwa perjanjian kredit di Indonesia adalah perjanjian yang bernama.

Menurut Sri Gambir Melati Hatta, mengemukakan bahwa perjanjian kredit merupakan suatu bentuk kontraktual dalam penuangkannya.<sup>24</sup>

#### **4. Asas-asas perjanjian kredit**

- a. Asas kebebasan berkontrak, asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting sebab merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran dari hak manusia. Sehingga pengertian dari asas ini bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengikatkan dirinya kepada orang lain.<sup>25</sup>
- b. Asas konsensualisme, asas ini terdapat pada pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara dalam Pasal tersebut “bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kata kesepakatan antara kedua belah pihak”.<sup>26</sup> Artinya untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu dan perikatan yang ditimbulkan karenanya sudah dilahirkan atau detik tercapainya konsensus. Untuk terjadinya suatu persetujuan pada umumnya persesuaian

---

<sup>23</sup>Acces(15:58),doi:<http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v10i1.685>

<sup>24</sup>Acces(13:55),doi: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15085>

<sup>25</sup>Acces(14:10),doi: [https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar\\_hukum/article/view/1449](https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/1449)

<sup>26</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

kehendak yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu adalah sebuah kontrak yang sah menurut hukum.

- c. Asas itikat baik, asas itikat baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas ini menjelaskan bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.<sup>27</sup>
- d. Asas kepribadian, asas ini diatur dalam Pasal 1315 Jo. Pasal 1340 KUHPerdara. Bunyi Pasal 1315 KUHPerdara: “Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri”. Sedangkan menurut Pasal 1340 KUHPerdara: “Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Karena suatu perjanjian itu hanya berlaku bagi yang mengadakan perjanjian itu sendiri, maka pernyataan tersebut dapat dikatakan menganut asas kepribadian dalam suatu perjanjian”.

## **5. Tujuan Perjanjian Kredit.**

Menurut Patrick S. Atiyah, perjanjian kredit memiliki tiga tujuan dasar, sebagaimana digambarkan dibawah ini.<sup>28</sup>

- a. Memaksakan suatu janji dan melindungi harapan wajar yang muncul darinya.

---

<sup>27</sup>Acces(17:09),doi doi:<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/4573>

<sup>28</sup>Patrick S, Atiyah, *The rise and fall freedom of contract*, ( Oxford; Oxford Univ, Press, 1985), Hlm.25.



- b. Mencegah pengayaan (upaya memperkaya diri yang dilakukan secara tidak adil atau tidak benar; dan
- c. Mencegah bermacam-macam kerugian (*to prevent certain kinds of harm*).

Sementara, menurut pendapat Herlien Budiono, tujuan dari keempat perjanjian yaitu mencapai keseimbangan. Antara kepentingan sendiri dan kepentingan terkait dari pihak lawan, yang diturunkan dari asas laras/ harmoni di dalam hukum adat.<sup>29</sup>

Menurut Soepomo, tujuan dari suatu perjanjian adalah mencapai keseimbangan, kepantasan, atau sikap sosial tertentu.

## **B. Tinjauan Mengenai Wanprestasi.**

### **1. Pengertian Jaminan Kredit**

Pengertian jaminan menurut Mariam Daruz Badruzaman, adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditor untuk menjamin kewajiban dalam suatu perikatan<sup>30</sup>

Menurut Suyanto, ahli hukum perbankan mendefenisikan jaminan adalah penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang.

---

<sup>29</sup>Herlien Budiono dan Tristam P Moeliono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm. 310.

<sup>30</sup>Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Mandar Maju, Bandung, 2004. Hlm. 18.

Hartono Hadi Saputro, juga berpendapat bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.

Jaminan berasal dari terjemahan *zekerheid* atau *cautio* yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bersifat ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.<sup>31</sup>

## **2. Pengertian Wanprestasi.**

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk (bandingkan: “*wanbeheer*” yang berarti pengurusan buruk, “*wandaad*” berarti perbuatan buruk. Wanprestasi dapat berupa empat macam yaitu:<sup>32</sup>

1. Untuk tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menurut Yahya Harahap, wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktu atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi

---

<sup>31</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Hlm. 1.

<sup>32</sup>Budiman N. P. D. Sinaga, *Hukum Kontrak Penyelesaian Sengketa Dari Perspektif Sekertaris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 24.

pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.

Menurut Projudikoro, wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.

Menurut Erwaty dan Badudu, wanprestasi adalah pengingkaran terhadap suatu kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.<sup>33</sup>

Definisi wanprestasi menurut literatur lainnya adalah. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan dua hal, yaitu:<sup>34</sup>

1. Karena kesalahan debitur baik sengaja maupun kalalaian; dan
2. Karena keadaan memaksa (*overmacht/forcemajeur*) ada empat keadaan wanprestasi;
  1. Tidak memenuhi prestasi.
  2. Terlambat memenuhi prestasi.
  3. Memenuhi prestasi secara tidak baik.
  4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

### **3. Unsur-Unsur Wanprestasi**

- 1) Kesalahan.

---

<sup>33</sup> Acces(07:08),doi: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/28519>

<sup>34</sup>Djaja. S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2019, Hlm. 75.

2) Pernyataan adanya kesalahan harus memenuhi beberapa persyaratan terlebih dahulu yaitu:

- a. Harus bisa menghindari perbuatan yang hendak dilakukan dan.
- b. Yang melakukan perbuatan dapat disalahkan yakni bahwa yang melakukan perbuatan tersebut bisa memikirkan akibat dari perbuatannya.

3) Kelalaian.

Yang dimaksud dengan kelalaian adalah suatu unsur perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan orang tersebut dapat mengetahui kemungkinan serta akibat yang dapat merugikan pihak lain.

4) Kesenjangan.

Kesenjangan adalah suatu perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Oleh sebab itu saat kesenjangan terjadi maksud atau niat tidak dibutuhkan untuk untuk menimbulkan kerugian pada orang lain, selama yang melakukan perbuatan tersebut mengetahui apa yang dilakukannya tapi tetap melakukannya itu sudah cukup.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Acces(16:17),doi: <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JI/article/view/1809>

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebatas metode yang akan diteliti. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tanggung Jawab Nasabah Bank Tabungan Negara Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor 561/PDT.G/2020/PN.MDN). Dan Bagaimana tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak bang BTN bilamana debitur atau pihak nasabah tidak memenuhi putusan pengadilan.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro penelitian hukum normatif juga biasa disebut penelitian hukum doktrinal biasanya hanya menggunakan data data sekunder, yaitu peraturan peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.<sup>36</sup> Maka berdasarkan penjelasan yang dikemukakan tersebut akhirnya peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif doctrinal untuk meneliti dan menganalisis permasalahan dalam penelitian skripsi ini terhadap putusan hakim dalam penelitian mengenai tanggung jawab nasabah terhadap bank tabungan negara akibat wanprestasi dalam perjanjian kredit.

#### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ada lima pendekatan, yaitu pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Konseptual, (*Conseptual Approach*),

---

<sup>36</sup>Soerjono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, Hlm.56.

Pendekatan Historis, (*Historical Approach*), Pendekatan Perbandingan, (*Comparative Approach*).<sup>38</sup>

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Metode Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*).

Pendekatan undang undang merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang diperhadapkan. Maka dalam pokok penelitian ini peneliti menggunakan Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang KUHPerduta serta Undang-Undang tambahan yang diperoleh peneliti yang berkaitan penelitian skripsi ini.

b. Metode Pendekatan kasus (*Case Approach*).

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan mempelajari perkara-perkara hukum baik yang sedang terjadi maupun yang tertuang dalam putusan pengadilan dalam merumuskan analisis yang bersifat perspektif. Maka dari itu dalam pembuatan penelitian skripsi penelitian ini yang berkaitan dengan metode pendekatan kasus ini adalah sebuah putusan pengadilan yang diteliti dan dianalisis secara mendalam adalah (Studi Putusan Nomor 561/PDT.G/2020/PN.MDN).

c. Metode Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Metode pendekatan konseptual dilakukan dengan memahami, mengulas prinsiip, asas-asas, doktrin, teori, dan filosofi hukum dari topik yang dikaji. Adapun dalam hal ini asas, doktrin, dan teori yang digunakan disesuaikan dengan permasalahan dalam penelitian ini.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Acces(22:04),doi:<https://ojs.bdproject.id/index.php/jphi/article/view/14>

#### D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

##### 1. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat (otoritatif) artinya yang mempunyai otoritas.<sup>38</sup> Yang termasuk bahan hukum primer yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan.
- b. Kitab Undang-Undang KUHPerdata.

##### 2. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>39</sup> Termasuk dari pendapat hukum atau teori-teori yang diperoleh dari literature hukum, hasil penelitian artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka penelitian akan terbantu untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer. Sehingga dalam penelitian ini yang memberikan penjelasan terkait Nasabah Wanprestasi Dan Perjanjian Kredit Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 561/PDT.G/2020/PN.MDN) serta bahan lainnya yang sesuai dengan skripsi ini.

##### 3. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder: contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Acces(11:00),doi:<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/32867>

<sup>39</sup> Ibid,Hlm.12.

<sup>40</sup> Soerjono Sukanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada,Jakarta, 1995, Hlm.13.

### E. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kepustakaan (*liberty research*). Yaitu metode pengumpulan data dengan memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Pengumpulan data yang menggunakan metode ini bisa dari mendapatkan berbagai sumber-sumber referensi yang berasal buku, jurnal dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan atau diteliti.<sup>41</sup>

### F. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah penelitian dengan metode dengan menggambarkan suatu hasil penelitian. Sesuai dengan namanya penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan juga validasi mengenai fenomena yang diteliti.<sup>42</sup> Sehingga peneliti membuat data yang diterapkan untuk hasil penelitian ini melalui studi kepustakaan dengan referensi-refensi baik dari buku-buku, undang-undang, serta putusan pengadilan. Agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber acuan dalam pemecahan permasalahan dalam penulisan penelitian skripsi ini.

---

<sup>41</sup>Acces(09:02),doi: doi:<https://ummaspul.e-journal.id/maspuljr/article/view/3394>

<sup>42</sup>Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, Cipta Media Nusantara, Surabaya, 2021, Hlm.7.